

## BAB 2

### PERLAKUAN NASIONAL DAN AKSES PASAR UNTUK BARANG

#### Pasal 2.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**barang pertanian** berarti barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Persetujuan mengenai Pertanian*, yang tercantum dalam Lampiran 1A terhadap Persetujuan WTO (Persetujuan WTO mengenai Pertanian).

**subsidi ekspor pertanian** berarti subsidi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (e) Persetujuan WTO mengenai Pertanian, termasuk setiap perubahan atas Pasal tersebut.

**transaksi konsuler** berarti persyaratan bahwa barang dari suatu Pihak yang dimaksudkan untuk diekspor ke wilayah Pihak lainnya harus terlebih dahulu diajukan untuk diawasi oleh konsul dari Pihak pengimpor di wilayah Pihak pengekspor untuk tujuan memperoleh faktor konsuler atau visa konsuler atas faktur komersial, sertifikat asal, manifes, deklarasi ekspor pengirim, atau dokumen kepabeanan lainnya yang dipersyaratkan sehubungan dengan atau pada saat impor.

**bea masuk** berarti setiap bea kepabeanan atau bea impor serta pungutan dalam bentuk apa pun yang dikenakan sehubungan dengan impor suatu barang, tetapi tidak termasuk:

- (a) pungutan yang setara dengan pajak dalam negeri yang dikenakan secara konsisten dengan ayat 2 dari Pasal III GATT 1994;
- (b) bea anti-dumping atau bea imbalan yang diterapkan secara konsisten dengan Pasal VI GATT 1994, Persetujuan AD, dan Persetujuan SCM; atau
- (c) biaya atau pungutan lainnya yang sebanding dengan biaya atas jasa yang diberikan.

**Persetujuan Perizinan Impor** berarti *Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor*, yang tercantum dalam Lampiran 1A terhadap Persetujuan WTO; dan

**perizinan impor** berarti prosedur administratif yang mensyaratkan pengajuan permohonan atau dokumen lainnya (selain yang secara umum dipersyaratkan untuk keperluan penyelesaian kepabeanan) kepada otoritas administratif yang relevan sebagai syarat awal untuk impor ke dalam wilayah Pihak pengimpor.

#### Pasal 2.2: Cakupan dan Ruang Lingkup

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, Bab ini wajib berlaku terhadap perdagangan barang antara para Pihak.

### **Pasal 2.3: Perlakuan Nasional**

1. Setiap Pihak wajib memberikan Perlakuan Nasional terhadap barang dari Pihak lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994, termasuk catatan interpretatifnya. Untuk tujuan tersebut, Pasal III GATT 1994 dan catatan interpretatifnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.
2. Ayat 1 wajib tidak berlaku terhadap barang bekas dari para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap Pihak.

### **Pasal 2.4: Penurunan atau Penghapusan Bea Masuk**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, setiap Pihak wajib menurunkan atau menghapuskan bea masuk atas barang asal dari Pihak lainnya sesuai dengan jadwalnya dalam Lampiran 2-A.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, suatu Pihak wajib tidak menaikkan bea masuk yang berlaku atau memberlakukan bea masuk baru atas barang asal yang tercakup dalam Persetujuan ini.
3. Jika tarif bea masuk berdasarkan Perlakuan yang sama (MFN) yang diterapkan oleh suatu Pihak terhadap suatu barang tertentu lebih rendah daripada tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Jadwal Komitmen Tarif pada Lampiran 2-A, maka Pihak tersebut wajib menerapkan tarif yang lebih rendah tersebut terhadap barang asal dari Pihak lainnya.

### **Pasal 2.5: Percepatan atau Peningkatan Komitmen Tarif**

1. Atas permintaan suatu Pihak, para Pihak wajib melakukan konsultasi untuk mempertimbangkan percepatan, peningkatan, atau perluasan cakupan penghapusan bea masuk sebagaimana tercantum dalam jadwal masing-masing pada Lampiran 2-A.
2. Suatu kesepakatan antara para Pihak untuk mempercepat penurunan dan/atau penghapusan bea masuk atas suatu barang asal akan menggantikan tarif atau kategori pentahapan mana pun yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal mereka dalam Lampiran 2-A untuk barang tersebut, apabila disetujui oleh para Pihak sesuai dengan Pasal 10.2 (Ketentuan Kelembagaan – Fungsi Komisi Bersama).
3. Suatu Pihak dapat sewaktu-waktu secara sepihak mempercepat penurunan atau penghapusan bea masuk atas barang asal dari Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2-A. Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya sedini mungkin.
4. Untuk kepastian yang lebih besar, suatu Pihak dapat menaikkan kembali bea masuk ke tingkat yang ditetapkan dalam jadwal pada Lampiran 2-A setelah melakukan penurunan secara sepihak.

## **Pasal 2.6: Klasifikasi Barang dan Transposisi Jadwal Komitmen Tarif**

1. Klasifikasi barang dalam perdagangan antara para Pihak harus sesuai dengan Sistem Terharmonisasi (HS) dan amandemennya.
2. Para Pihak wajib secara bersama-sama memutuskan apakah diperlukan revisi untuk memperbarui Lampiran 2-A sebagai akibat dari perubahan berkala dan transposisi Sistem Terharmonisasi (HS).
3. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa transposisi dari Sistem Terharmonisasi (HS) pada jadwalnya dalam Lampiran 2-A, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak memberikan perlakuan terhadap barang asal dari Pihak lainnya yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang tercantum dalam jadwalnya di Lampiran 2-A.

## **Pasal 2.7: Perizinan Impor**

1. Para Pihak wajib tidak memberlakukan atau mempertahankan suatu tindakan yang tidak konsisten dengan Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor, dan untuk tujuan tersebut, Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.
2. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa seluruh tindakan perizinan impor dilaksanakan secara transparan dan dapat diprediksi, serta diterapkan sesuai dengan Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor.
3. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai prosedur perizinan impor yang telah ada, kecuali apabila hal tersebut telah diberitahukan atau disampaikan sesuai dengan Pasal 5 atau Pasal 7.3 Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor. Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 7.3 Persetujuan mengenai Prosedur Perizinan Impor.
4. Atas permintaan Pihak lainnya, suatu Pihak wajib, segera dan sejauh memungkinkan, memberikan tanggapan atas permintaan informasi terkait persyaratan perizinan impor dari permohonan umum.

## **Pasal 2.8: Subsidi Ekspor Pertanian**

Para Pihak wajib tidak memberlakukan atau mempertahankan subsidi ekspor atas barang pertanian apa pun.

## **Pasal 2.9: Biaya Administratif dan Formalitas**

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa biaya dan pungutan dalam bentuk apa pun yang dikenakan atas atau sehubungan dengan impor atau ekspor barang, harus konsisten dengan Pasal VIII:1 GATT 1994 beserta catatan interpretatifnya. Untuk tujuan ini, Pasal VIII:1

GATT 1994 dan catatan interpretatifnya dimasukkan ke dalam dan dijadikan bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

2. Setiap Pihak wajib tidak mensyaratkan adanya transaksi konsuler, termasuk biaya dan pungutan yang terkait, sehubungan dengan impor barang dari Pihak lainnya.

3. Setiap Pihak wajib membuat tersedia untuk umum secara daring daftar terkini mengenai biaya dan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan impor dan ekspor.

### **Pasal 2.10: Pembatasan Impor dan Ekspor**

1. Setiap Pihak wajib tidak memberlakukan atau mempertahankan larangan atau pembatasan apa pun atas impor barang dari Pihak lainnya atau atas ekspor atau penjualan untuk ekspor barang apa pun yang ditujukan ke wilayah Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan Pasal XI GATT 1994. Untuk tujuan tersebut, Pasal XI GATT 1994 beserta catatan interpretatifnya dimasukkan ke dalam dan wajib menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

2. Ketentuan dalam ayat 1 wajib tidak berlaku terhadap barang bekas dari para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap Pihak.

### **Pasal 2.11: Tindakan Non Tarif**

1. Para Pihak wajib tidak memberlakukan atau mempertahankan tindakan non-tarif atas impor barang apa pun dari suatu Pihak atau atas ekspor barang yang ditujukan ke wilayah Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Persetujuan WTO atau Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak wajib memastikan transparansi atas tindakan non-tarif yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan bahwa tindakan tersebut tidak disusun, diberlakukan, atau diterapkan dengan maksud atau akibat menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan antara para Pihak.

### **Pasal 2.12: Indikasi Geografis<sup>1</sup>**

1. Untuk tujuan Persetujuan ini, “indikasi geografis” adalah indikasi yang terdiri atas atau memuat nama suatu wilayah geografis, atau indikasi lain yang dikenal sebagai merujuk pada wilayah tersebut, yang mengidentifikasi suatu barang sebagai barang asal dari wilayah

---

<sup>1</sup> Tanpa mengurangi definisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan apabila sesuai dengan perundang-undangan suatu Pihak, pasal ini juga dapat mencakup dan berlaku terhadap sebutan asal-usul (*appellations of origin*), yang menurut definisinya merupakan penamaan yang terdiri atas atau memuat nama suatu wilayah geografis, atau penamaan lain yang dikenal sebagai merujuk pada wilayah tersebut, yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu barang berasal dari wilayah geografis tersebut, di mana kualitas atau karakteristik barang tersebut semata-mata atau pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia, dan yang memberikan reputasi terhadap barang dimaksud.

geografis tersebut, di mana kualitas tertentu, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya.

2. Setiap Pihak wajib menyediakan mekanisme untuk mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis. Setiap Pihak wajib menerima permohonan tanpa mensyaratkan adanya perantara dari suatu Pihak atas nama perseorangan atau badan usahanya.

3. Istilah yang tercantum dalam Lampiran 2-B dan Lampiran 2-C masing-masing merupakan indikasi geografis di Indonesia dan Peru, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 22 *Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan* (Persetujuan TRIPS) yang tercantum dalam Lampiran 1C terhadap Persetujuan WTO. Setiap Pihak wajib memberikan perlindungan di wilayahnya terhadap istilah yang tercantum dalam Lampiran milik pihak lainnya setelah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestiknya.

4. Sesuai dengan Persetujuan TRIPS dan peraturan perundang-undangan domestik, para Pihak dapat mengajukan permintaan untuk perlindungan indikasi geografis tambahan. Untuk tujuan tersebut, para Pihak wajib memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.

5. Atas permintaan suatu Pihak, dan setelah perlindungan terhadap indikasi geografis tambahan diberikan di wilayah Pihak lainnya, Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang dapat memutuskan untuk menambahkan indikasi geografis ke dalam Lampiran 2-B dan Lampiran 2-C, sesuai dengan kebutuhan.

6. Jika perlindungan suatu indikasi geografis telah berakhir di negara asalnya, atau jika Pihak yang berkepentingan memutuskan demikian, Pihak tersebut dapat mengajukan permintaan kepada Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang untuk menghapus indikasi geografis yang tercantum dari Lampiran yang relevan.

7. Para Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan timbal balik atas indikasi geografis mereka sesuai dengan Persetujuan TRIPS dan peraturan perundang-undangan masing-masing. Setiap Pihak wajib menyediakan bagi pihak yang berkepentingan sarana hukum untuk mencegah penggunaan indikasi geografis tersebut atas barang yang identik atau serupa yang tidak berasal dari tempat yang diidentifikasi oleh indikasi geografis dimaksud.

### **Pasal 2.13: Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang**

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang, yang terdiri atas perwakilan dari para Pihak.

2. Untuk tujuan pelaksanaan dan operasionalisasi Bab ini secara efektif, fungsi-fungsi Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang adalah sebagai berikut:

- (a) memantau pelaksanaan dan operasionalisasi Bab ini;

- (b) meninjau amandemen terhadap Sistem Terharmonisasi (HS) di masa mendatang guna memastikan bahwa komitmen setiap Pihak berdasarkan Bab ini tidak berubah, serta melakukan konsultasi untuk menyelesaikan setiap konflik antara:
  - (i) amandemen terhadap Sistem Terharmonisasi (HS) dan Lampiran 2-A atau
  - (ii) Lampiran 2-A dan nomenklatur nasional;
- (c) melakukan konsultasi dan berupaya menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul antara para Pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan klasifikasi barang berdasarkan Sistem Terharmonisasi (HS) dan Lampiran 2-A;
- (d) mempromosikan perdagangan barang antara para Pihak, termasuk melalui konsultasi mengenai percepatan penghapusan tarif berdasarkan Persetujuan ini dan isu-isu lain yang relevan;
- (e) menangani hambatan terhadap perdagangan barang antara para Pihak, khususnya yang berkaitan dengan penerapan tindakan non-tarif, dan jika perlu, merujuk hal-hal tersebut kepada Komisi Bersama untuk dipertimbangkan;
- (f) melaporkan kesimpulan dan hasil diskusi kepada Komisi Bersama;
- (g) melakukan konsultasi atas isu-isu yang berkaitan dengan Bab ini; dan
- (h) melaksanakan fungsi lainnya sebagaimana didelegasikan oleh Komisi Bersama.

3. Komite tentang Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang wajib mengadakan pertemuan di tempat dan waktu tertentu, baik secara langsung maupun melalui sarana lainnya, sebagaimana disepakati oleh para Pihak.